

|                          |                        |                             |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Submitted: 16 April 2024 | Accepted: 19 Juni 2024 | Published: 11 Desember 2024 |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|

## **Pendidikan Kristiani bagi Penghapusan Kekerasan Seksual yang Dialami Anak Perempuan Penyandang Disabilitas untuk Keadilan Gender**

**Paulus Eko Kristianto**

Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

*paulusekokristianto12@gmail.com*

### **Abstract**

*Sexual violence experienced by girls with disabilities is one of the Indonesian contexts. This context should not be left alone. Various methods have been taken. This method should also be captured by Christian Education. With the theological provision of Jesus healing a woman who was bleeding, the construction of Christian education began to be built. Not only that, the challenges of the construction also need to be considered. Therefore, this article attempts to offer such discussions using library research methods. In the end, construction was built by bringing awareness to build action to eliminate sexual violence experienced by girls with disabilities for gender justice.*

**Keywords:** *contextual; feminist theology; gender equality; patriarchal; theology of disability*

### **Abstrak**

Kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas menjadi salah satu konteks di Indonesia. Konteks ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Beragam cara telah ditempuh. Cara ini seharusnya turut ditangkap oleh Pendidikan Kristiani. Dengan bekal teologi dari Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan, konstruksi Pendidikan Kristiani mulai dibangun. Tidak hanya itu, tantangan dari konstruksi tersebut juga perlu dipertimbangkan. Oleh karenanya, artikel ini mencoba menawarkan diskusi-diskusi demikian dengan menggunakan metode penelitian pustaka. Pada akhirnya, konstruksi terbangun dengan menghadirkan kesadaran membangun aksi penghapusan kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas untuk keadilan gender.

**Kata Kunci:** kesetaraan gender; kontekstual; patriarkal; teologi disabilitas; teologi feminis

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas di Indonesia telah banyak diungkap dalam penelitian. Jihan Kamilla Azhar, Eva Nuriyah Hidayat, dan Santoso Tri Raharjo menunjukkan perempuan kerap menjadi korban kekerasan seksual dengan mengacu pada data catatan tahunan Komnas Perempuan sejak 2017.<sup>1</sup> Catatan tersebut tentu senantiasa mereka perbarui dengan mengacu pada perkembangan terkini di masyarakat. Dengan kata lain, catatan menggambarkan seberapa jauh kekerasan seksual terjadi.

Bila ditelaah pemetaan perkembangannya, bagaimana bentuk kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas? Kekerasan seksual tersebut bisa berupa perkosaan; intimidasi, pelecehan, eksploitasi seksual; perdagangan manusia; prostitusi paksa; perbudakan seksual; pemaksaan perkawinan, kehamilan, kontrasepsi dan sterilisasi; penyiksaan seksual; penghukuman tidak manusiawi; dan kontrol sosial.<sup>2</sup> Dari sini, kekerasan seksual berbentuk

jamak dan kasuistik. Artinya, mereka mengalami bentuk yang berbeda, dan walaupun nama kekerasannya sama, narasi yang dialaminya turut berbeda. Bahkan, kekerasan seksual yang mereka alami bisa berpotensi terjadi di rumah melalui inses.<sup>3</sup> Inses merupakan tindakan ironis yang dialami mereka yang mana seharusnya mereka memperoleh perlindungan dari keluarga, tetapi kenyataannya mereka malah menjadi korban. Dengan kata lain, pelaku kekerasan bisa orang tua, kakak, adik, dan sanak saudara.

Kekerasan yang terjadi tidak luput dari penilaian masyarakat. Masyarakat menilai kekerasan seksual anak perempuan penyandang disabilitas kerap terjadi.<sup>4</sup> Dari penelitian tersebut, mereka bisa terkategori sebagai subyek yang rentan, meskipun ini tidak menutup kemungkinan bila anak laki-laki penyandang disabilitas turut berpotensi menjadi korban. Ini berarti siapapun bisa menjadi korban, tetapi tetap ada pihak yang terkategori paling rentan. Masyarakat menilai mereka yang rentan biasanya terkategori lemah ekonomi.<sup>5</sup> Dalam prak-

<sup>1</sup> Jihan Kamilla Azhar, Eva Nuriyah Hidayat, and Santoso Tri Raharjo, "Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban," *Share Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): 82–91.

<sup>2</sup> Nurul Aulia, "Tinjauan Viktimologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)" (Universitas Hasanuddin, 2021), 32-36.

<sup>3</sup> Supadmi Wirayatni et al., "Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam, Indonesia,"

*Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2021): 14–21, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/index>.

<sup>4</sup> Shafa Adzkia Aulia, Mikha Tiffani, and Aria Bagus Emirat Faqih, "Kacamata Publik Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas," in *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2022), 51.

<sup>5</sup> Ira Retnaningsih and Rahmat Hidayat, "Representasi Sosial Tentang Disabilitas Intelektual Pada Kelompok

tiknya di masyarakat, kekerasan yang terjadi pun tidak boleh dibiarkan, melainkan perlu disikapi. Masyarakat mendorong korban dan saksi perlu melapor kepada guru, orang tua, atau siapapun.<sup>6</sup> Ini dilakukan untuk tercapainya hak mereka.<sup>7</sup> Memperjuangkan hak bisa melalui peningkatan kapasitas personil kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat, pendampingan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat, penguatan penyandang disabilitas dan keluarganya.<sup>8</sup> Dari sini, kita memperoleh gambaran bahwa hak merupakan sesuatu yang penting untuk ditimbang dan diperjuangkan. Hak yang tidak diberikan dengan adil membuat kekerasan terjadi.

Kekerasan memiliki faktor penyebab. Faktor itu bisa beragam. Faktor ini berada di dua wilayah. Pertama, faktor individual berupa kedisabilitas, keterbatasan mobilitas, dan akses pendidikan seksual. Penyandang disabilitas yang menjadi korban sering dianggap tidak memahami kekerasan seksual yang ia alami dan akibatnya (secara

fisik, sosial, dan psikis), tidak mampu melawan karena keterbatasan, tidak mengantisipasi kemungkinan terulangnya kekerasan seksual karena pemahaman yang terbatas, tidak ada respon emosi dan hak yang ia miliki.<sup>9</sup> Kedua, faktor lingkungan berupa stigma, diskriminasi, dan kurangnya dukungan sosial.<sup>10</sup>

Ketimpangan relasi antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas juga terjadi akibat pandangan merendahkan penyandang disabilitas sebagai orang yang lemah, rendah, tidak berguna, tidak mungkin menikah sehingga boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh orang yang bukan penyandang disabilitas yang pasti lebih kuat dan berkuasa.<sup>11</sup> Berkenaan keluarga, orang tua kerap tidak mengetahui bagaimana mendidik, membesarkan, dan memberdayakan anak penyandang disabilitas, termasuk anak laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas.<sup>12</sup> Kemudian berkenaan hukum, penyidik hukum sering tidak

---

Teman Sebaya,” *Jurnal Psikologi* 39, no. 1 (2012): 13–24, <https://doi.org/10.22146/jpsi.6964>.

<sup>6</sup> Retno Sumiyarrini, Latifah Susilowati, and Dwi Yati, “Gambaran Persepsi Dan Sikap Anak Usia Sekolah Dasar Tentang Kesehatan Seksual Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Bantul, Yogyakarta,” *Jurnal Indonesia Sehat* 1, no. 2 (2022): 93–101.

<sup>7</sup> Alfira Nuralifa et al., “Pandangan Masyarakat Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Di Desa Muara Dua,” in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah* (Universitas Nusa Putra, 2022).

<sup>8</sup> Arni Surwanti and Warih Andan Puspitosari, “Peran Masyarakat Dalam Mendorong Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,” in *Prosiding Seminar*

*Nasional Program Pengabdian Masyarakat* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), 1568.

<sup>9</sup> Tabita Kartika Christiani, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas,” in *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak: Tinjauan Teologi Feminis*, ed. Asnath Niwa Natar (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2017), 156.

<sup>10</sup> Azhar, Hidayat, and Raharjo, “Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban.”

<sup>11</sup> Christiani, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas.”

<sup>12</sup> Christiani.

memiliki ketrampilan memahami bahasa penyandang disabilitas. Ini membuat proses hukum menjadi macet.<sup>13</sup>

Selain itu, faktor tersebut bisa dipetakan berupa hawa nafsu yang tidak terkontrol, keinginan, dendam dan emosional, penyalahgunaan teknologi, lingkungan, adanya kesempatan.<sup>14</sup> Kemudian, kekerasan seksual inses, penyebabnya bisa berupa lemahnya harga diri penyandang disabilitas dalam keluarga dan tidak ada dukungan dan keamanan.<sup>15</sup> Dengan demikian, faktor pendorongnya beragam dan berbagai bisa berpotensi sehingga semua perlu diperhatikan dengan kritis guna meminimalisasi terjadinya kekerasan.

Dampak kekerasan seksual bagi mereka turut beragam. Azhar, Hidayat, dan Raharjo memetakan berupa trauma fisik dan psikologis, rasa malu dan takut, kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain, isolasi sosial, rasa tidak aman dan kekhawatiran yang berkelanjutan, memungkinkan mengakhiri hidupnya.<sup>16</sup> Kemudian, dalam

konteks inses, dampaknya relatif sama dengan lainnya.<sup>17</sup>

Dari berbagai penelitian tersebut, kita dapat melihat bahwa ada peta kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas begitu kompleks. Kekerasan tersebut perlu dihapus dengan berbagai alternatif yang dikerjakan secara komprehensif dan menyeluruh. Setidaknya, ini bisa dilakukan melalui kajian ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik. Saya menimbang salah satu alternatif yang mungkin yaitu melalui Pendidikan Kristiani (selanjutnya dalam artikel ini ditulis PK). Jack L. Seymour mendefinisikan PK sebagai sebuah percakapan kehidupan atau sebuah usaha untuk menggunakan sumber iman dan tradisi kultural dalam menghadirkan masa depan yang adil dan berpengharapan.<sup>18</sup> Definisi ini memungkinkan umat beriman mengupayakan kehidupan yang lebih baik. Tentu, ini bisa berimplikasi pada konteks kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas.

---

<sup>13</sup> Christiani.

<sup>14</sup> Melani Netilita Ingutali, Rudepel Petrus Leo, and Darius A. Kian, "Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kupang Dan Upaya Penanggulangannya," *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 7 (2023): 2765–70, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1051>.

<sup>15</sup> Wirayatni et al., "Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam, Indonesia."

<sup>16</sup> Azhar, Hidayat, and Raharjo, "Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban."

<sup>17</sup> Wirayatni et al., "Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam, Indonesia."

<sup>18</sup> Jack L. Seymour, "Memetakan Pendidikan Kristiani," in *Memetakan Pendidikan Kristiani: Pendekatan-Pendekatan Menuju Pembelajaran Jemaat*, ed. Jack L. Seymour (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 13.

Pertanyaan refleksi yang dapat diperkatakan yaitu: bagaimana PK mungkin membuat umat beriman berpikir teologis dalam relasi dan percakapan menghapus kekerasan tersebut? bagaimana PK menolong umat beriman menerjemahkan bahasa iman ke bahasa sehari-hari dalam menghapus kekerasan tersebut? bagaimana PK mampu memampukan umat beriman merespons tanggapan, penderitaan, dan kesakitan perempuan dan anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan? dan bagaimana PK menolong umat beriman jujur dalam relasi sehari-hari yang menghapus kekerasan? Melalui refleksi ini, PK diharapkan menolong umat beriman aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan nyata di masyarakat, khususnya menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas.

Penghapusan kekerasan tersebut mendorong lahirnya keadilan gender.<sup>19</sup> Keadilan gender dalam konteks ini tentu terselembra di kehidupan anak perempuan penyandang disabilitas. Konteks ini menyadarkan bahwa ada pertemuan antara kajian disabilitas dan gender.<sup>20</sup> Keadilan gender di sini bermakna anak perempuan penyandang

disabilitas tidak lagi mengalami kekerasan seksual sehingga mereka bisa terpenuhi hak, berkarya, dan berpartisipasi di manapun mereka berada. Dengan demikian, anak perempuan penyandang disabilitas berada pada keadaan setara dan adil dengan non-penyandang disabilitas.

Berpijak pada definisi PK dan refleksi itu, artikel ini mencoba menawarkan konstruksi PK guna penghapusan kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas bagi keadilan gender. Maka, pertanyaan penelitian utama dalam artikel ini, bagaimana konstruksi PK guna penghapusan kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas bagi keadilan gender? Konstruksi ini memungkinkan hadirnya alternatif yang menginspirasi praksis.

## METODE PENELITIAN

Pertanyaan penelitian tersebut coba dijawab melalui metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian ini merupakan proses serangkaian pengumpulan, membaca, mencatat, dan mengolah data kepustakaan.<sup>21</sup> Dalam konteks artikel ini, saya mencoba melakukan segenap proses ini pada

<sup>19</sup> Soka Handinah Katjasungkana, "Narasi 'Perempuan' Dan Kekerasan Seksual Dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Perempuan* 21, no. 2 (2016).

<sup>20</sup> Islamiyatur Islam Rokhmah and Ro'fah Ro'fah, "Positioning Isu Disabilitas Dalam Gerakan Gender Dan Disabilitas," *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 1 (2021): 31–44, <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.31-44>.

14421/musawa.2021.201.31-44.; Ro'fah Ro'fah, "Persimpangan (Intersection) Antara Gender Dan Disabilitas: Peran Perempuan Dalam Gerakan Kesadaran Dan Advokasi Disabilitas," Rahma.ID: Inspirasi Muslimah, 2020.

<sup>21</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 3.

konstruksi PK guna penghapusan kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas bagi keadilan gender.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Dinamika dan Refleksi Upaya Menghapus Kekerasan Seksual yang Dialami Anak Perempuan Penyandang Disabilitas bagi Keadilan Gender**

Kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas mulai ditanggapi pemerintah melalui kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi. Kebijakan demikian terkategori sebagai bentuk model sosial yang dikerjakan dengan melibatkan pihak agar bergerak bersama di antaranya kementerian, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat bersinergi bersama.<sup>22</sup> Kebijakan perlu diiringi dengan nilai keberagaman, kesetaraan, martabat, partisipatif aktif.<sup>23</sup> Dalam praktiknya, keterlibatan berbagai pihak dan nilai perlu dikerjakan secara sinergis dan kolaboratif. Bahkan, proses ini pun perlu memperhatikan instrumen hukum yang tersedia.

---

<sup>22</sup> Islamiyatur Rokhmah, Warsiti Warsiti, and Rokfah Rokfah, "Peran NGO/LSM Dalam Penangan Kasus-Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Sudut Pandang* 3, no. 2 (2023): 80–100.; Tri Joko Sri Haryono, Toetik Koesbardiati, and Siti Mas'udah, "Kebijakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Pencegahan Kekerasan Seksual," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 28, no. 2 (2015): 80–93.

Instrumen hukum yang dipakai guna melindungi anak perempuan dari kekerasan seksual, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.<sup>24</sup> Tidak hanya itu, instrumen lain yang turut dapat dipertimbangkan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang hak-hak penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.<sup>25</sup>

Pada perkembangan diskusi menggunakan instrumen hukum, ada upaya pengajuan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dengan pertimbangan ketidaktepatan istilah-istilah dalamnya dengan per-

<sup>23</sup> Haryono, Koesbardiati, and Mas'udah, "Kebijakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Pencegahan Kekerasan Seksual."

<sup>24</sup> Khaerun Istiqomah, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar" (Universitas Bosowa, 2022), 24-39.

<sup>25</sup> Estheria Sinaga, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pelecehan Seksual" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022), 15.

kembangan zaman, kurang mengakomodir bentuk perlindungan pada perempuan dan anak penyandang disabilitas, dan komisi nasional disabilitas independen yang kurang tepat pembentukannya.<sup>26</sup> Tentu, proses ini diharapkan semakin memberikan kontribusi besar terhadap perlindungan hukum bagi mereka.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum bagi anak perempuan penyandang disabilitas sebagai upaya menghapus kekerasan seksual kerap dilakukan dalam bentuk preventif dan represif.<sup>28</sup> Preventif dimaksudkan pencegahan agar tidak terjadi kekerasan, sedangkan represif dimaksudkan perlindungan kalau sudah terjadi. Perlindungan ini juga termasuk diselenggarakannya sanksi pidana pada pelaku.<sup>29</sup> Perlindungan hukum meliputi pengobatan atau rehabilitasi, pendampingan psi-

kososial dan sosial.<sup>30</sup> Perlindungan hukum turut berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan.<sup>31</sup> Walaupun perlindungan diupayakan, tantangan yang kerap muncul adalah minimnya alat bukti.<sup>32</sup> Oleh karenanya, guna meminimalisasi tantangan, perlindungan perlu melibatkan banyak pihak.<sup>33</sup> Ini termasuk dilakukan negara melalui fasilitas pengobatan, rehabilitasi komprehensif (fisik, psikis, sosial, pencegahan penyakit, dan gangguan kesehatan).<sup>34</sup>

Masalahnya, pada praktiknya, perlindungan hukum tersebut masih lemah dan tidak sejalan dengan instrumen hukum yang ada.<sup>35</sup> Lemahnya ini dimaknai mereka tetap mengalami kekerasan dan proses perlindungan hukum tidak terakses dengan tepat dan cepat. Mengapa demikian? Ini dikarenakan adanya hambatan di ranah internal (kurang-

<sup>26</sup> Dylan Aldianza Ramadhan, Alfia Septiani Solekha, and Fitrah Marinda, "Revisi Undang-Undang Perlindungan Disabilitas: Aksesibilitas Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual," *IPMHI Law Journal* 1, no. 2 (2021): 206–24, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53331>.

<sup>27</sup> Ema Mukarramah, "Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Perempuan* 21, no. 2 (2016): 171–80.

<sup>28</sup> Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 359–64, <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3338.359-364>.

<sup>29</sup> Sari, Dewi, and Suryani.

<sup>30</sup> Sheren Tiony, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023).

<sup>31</sup> Andrie Irawan, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban

Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Respublica* 22, no. 2 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.31849/respublica.v22i2.13868>.

<sup>32</sup> Laili Nur Anisah, "Penerapan Minimum Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual Pada Korban Penyandang Disabilitas Intelektual" (Universitas Gadjah Mada, 2017).

<sup>33</sup> Eka Maulan Ni'mah and Emmilia Rusdiana, "Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resource Center Untuk Keadilan Gender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)," *Novum: Jurnal Hukum*, 2022, 136–48, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47625>.

<sup>34</sup> Erika Ribka Tesalonika Wangkar, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Autis Akibat Kekerasan, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," *Lex Privatum* 12, no. 2 (2023).

<sup>35</sup> Istiqomah, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar."

nya hakim atau aparat hukum lainnya yang kompeten, dan fasilitas dan sarana prasarana belum mendukung), dan eksternal (korban menderita trauma berkepanjangan, sosial, penanganan perkara yang kurang adil).<sup>36</sup>

Guna mengatasi lemahnya praktik perlindungan hukum, langkah yang diambil berupa harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum dilakukan dengan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan mengintegrasikannya dengan budaya hukum.<sup>37</sup> Bagi saya, langkah ini boleh dikerjakan dan perlu dilengkapi dengan langkah lain. Langkah ini berupa memperkuat kebijakan dan praktik perlindungan hukum, membuka ruang yang luas bagi anak perempuan penyandang disabilitas untuk mengakses perlindungan hukum, melindungi hak korban melalui perlindungan hukum.<sup>38</sup>

Dari perjalanan instrumen dan praktik perlindungan hukum bagi anak perempuan penyandang disabilitas, ada celah yang perlu diperhatikan. Instrumen hukum terus mengalami perkembangan guna mengopti-

malkan perlindungan hukum melalui berbagai upaya revisi. Praktik perlindungan hukum pun lemah karena faktor pelaku hukum dan minimnya aksesibilitas anak perempuan penyandang disabilitas. Dari sini, refleksi utama yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan instrumen dan praktik dengan berbagai strategi. Peningkatan ini pun perlu dilakukan secara sinergis dan integratif sehingga tidak terkesan instrumen sudah mapan, tetapi praktik masih lemah. Salah satu langkah yang bisa dikerjakan yaitu mengonstruksi Pendidikan Kristiani bagi penghapusan kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas untuk keadilan gender.

### **Dasar Teologi Keadilan Gender yang Dialami Anak Perempuan Penyandang Disabilitas**

Segala upaya menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas terarah pada keadilan gender. Masthuriyah Sa'dan menunjukkan bahwa gerakan keadilan gender membutuh-

<sup>36</sup> Nadya Ariani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ayah Tirinya (Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2020/PN Pwd)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 84-86.

<sup>37</sup> Siti Rofiah, "Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual," *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 11,

no. 2 (2017): 133–50, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v11i2.747>.

<sup>38</sup> Dian Novianti and Tomy Michael, "Sinkronisasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1705–18, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.275>.

kan dasar teologi.<sup>39</sup> Pertanyaannya, bagaimana dasar teologi yang menjadi pijakannya? Menjawab pertanyaan ini, saya menawarkan menggunakan kisah Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan (Luk. 8:40-56). Saya menafsir perempuan yang sakit tersebut terkategori penyandang disabilitas. Ini dipertimbangkan karena ia sudah menderita selama kira-kira dua belas tahun. Jelas, ini kurun waktu yang tidak lazim mengingat pendarahan menstruasi biasa maksimal 1,5 minggu. Dalam dunia kedokteran, penyakit ini dinamakan Menorrhagia yang terkategori sebagai disabilitas.<sup>40</sup>

Adinita Mendrofa menunjukkan proses pemulihan yang diberikan Yesus melalui rangkaian datang kepada Yesus, tersungkur di kaki Yesus, kesabaran dalam permohonan, tenang dan percaya, setia dalam pengharapan, berani menghadapi tantangan, iman yang sungguh-sungguh.<sup>41</sup> Rangkaian ini tentu tidak mudah dan menunjukkan betapa panjang jalan yang perlu ditempuh perempuan tersebut. Ini dipertegas pada titik kesabaran dalam permohonan yang

membuat perempuan sering kehilangan arah dan pengharapan.

Dedi Bili Laholo menunjukkan Yesus menyembuhkan perempuan karena besarnya iman yang dimiliki perempuan melalui usahanya menjamah jubah-Nya. Dari segi hermeneutika pascakolonial feminis, ini merupakan tindakan keberanian yang dilakukan perempuan di tengah himpitan budaya patriarki Yahudi yang tidak menganggap perempuan dalam posisi setara dan apalagi dengan penyakit yang dimilikinya.<sup>42</sup> Bagi saya, ini merupakan tindakan yang melawan arus dan perlu diteladani perempuan manapun yang tidak pasrah di tengah penderitaan yang dialaminya.

Tafsiran Mendrofa dan Laholo menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami pendarahan tersebut tidak pasrah. Ia berjuang memperoleh kesembuhan dengan menjamah jubah-Nya. Tentu, tindakan ini tidak boleh dipandang sebelah mata atau dianggap biasa saja. Ini didasarkan pemahaman budaya patriarki yang menekan anak perempuan dan tidak memungkinkan ia dapat bertindak. Keberanian perempuan telah

<sup>39</sup> Masthuriyah Sa'dan, "Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud," *Jurnal Perempuan* 21, no. 2 (2016): 85–100.

<sup>40</sup> Lennart Nilsson and Göran Rybo, "Treatment of Menorrhagia," *The American Journal of Obstetrics & Gynecology* 110, no. 5 (1971): 1813–19.

<sup>41</sup> Adinia Mendrofa, "Analisis Tentang Kesembuhan Ilahi Terhadap Umat Kristen Menurut Lukas 8:40-

56," *Haggadah: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 2, no. 1 (2021): 87–94, <https://doi.org/10.57069/haggadah.v2i1.25>.

<sup>42</sup> Dedi Bili Laholo, "Siapa Yang Menjamah Aku?: Menafsir Narasi Lukas 8:43-48 Dengan Pendekatan Poskolonial Feminis," *Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 6, no. 2 (2021): 176–96, <https://doi.org/10.21460/gema.2021.62.590>.

menentang arus budaya itu. Akibat usahanya demikian membuat ia mengalami kesembuhan meskipun sebelumnya Yesus bertanya kepada orang sekitar berkenaan siapa yang telah menjamah jubah-Nya dengan penuh iman dan pengharapan.

Kesembuhan yang diterima perempuan tidak otomatis mengindikasikan keadilan gender yang dimilikinya. Ia perlu bertindak terlebih dahulu mengupayakannya. Tindakan ini baru berbuah keadilan gender setelah Yesus menerimanya dan berkata bahwa imannya telah menyembuhkannya (Luk. 8:48). Perkataan Yesus demikian merupakan bentuk keadilan gender dikarenakan Ia tahu betul betapa diskriminasi yang dialami perempuan itu. Dari sini, Yesus sebenarnya juga mengajak orang-orang untuk berani meneladani tindakan yang dilakukan perempuan itu. Jelas itu mengangkat perempuan di tengah derasnya budaya patriarki. Pertanyaan berikutnya yakni bagaimana dasar ini berdialog dengan keadilan gender yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas?

### **Membangkitkan Kembali Dinamika Dan Refleksi Upaya Menghapus Kekerasan Seksual yang Dialami Anak Perempuan Penyandang Disabilitas bagi Keadilan Gender melalui Dasar Teologi dalam Dialog**

Dinamika dan refleksi yang dilakukan berbagai pihak tentu perlu diakui dan diteladani sebagaimana pada bagian sebelumnya. Pengakuan dan keteladanan demikian berdialog dengan dasar teologi sebagaimana mengambil dari kisah Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan dari Alkitab. Dialog dilakukan sebagaimana perwujudan dari perjumpaan antara pengalaman hidup dan Alkitab. Perjumpaan memungkinkan adanya pemaknaan baru di pengalaman hidup dan Alkitab. Ini juga sekaligus menjadi ciri PK sebagaimana proses hermeneutika yang dilakukan warga gereja atau jemaat untuk memberi makna terhadap pengalaman hidupnya, dan sebaliknya pengalaman hidup membawa pemahaman baru terhadap Alkitab.<sup>43</sup> Saya menawarkan hasil dialog tersebut melalui peta berikut.

---

<sup>43</sup> Tabita Kartika Christiani, "Alkitab Dalam Pendidikan Kristiani," in *Belajar Alkitab Itu Tidak Pernah Tamat: Buku Penghormatan 80 Tahun Barend F. Drewes Dan Kenangan Bagi Renate G. Drewes-Siebel*, ed. Julianus Mojau and Salmon Pamantung (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 214.

Pertama, pembentukan dan perbaikan instrumen hukum yang memadai. Secara ilmu hukum dan masukan dari berbagai lapisan, instrumen hukum senantiasa diperbarui sesuai perkembangan zaman dan masyarakat. Namun, hal terpenting dalam pembentukan dan perbaikan itu, yaitu sudahkah instrumen berorientasi dan menjamin menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas bagi keadilan gender? Jika ini belum dilakukan maka sebaiknya perbaikan diupayakan. Bercermin dari tindakan Yesus dari kisah menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, Ia ternyata telah melakukan perbaikan instrumen dari segi budaya melalui tindakannya yang mengangkat harkat perempuan. Perbaikan demikian diharapkan turut mendorong perbaikan instrumen hukum.

Kedua, mengembangkan praktik perlindungan anak perempuan penyandang disabilitas. Praktik perlindungan tentu dilakukan dengan merujuk pada instrumen hukum yang ada. Perlindungan bisa dilakukan secara preventif dan kuratif. Merujuk tindakan yang dilakukan Yesus, Ia terkategori kuratif. Ia melindungi perempuan penyandang disabilitas dengan memberikan kesembuhan dan mengatakan bahwa ini dialaminya karena iman yang dimilikinya. Perempuan menjadi bernilai dan dihargai

keberadaannya. Tindakan demikian jelas mengangkat perempuan dari tekanan budaya patriarki. Bila tindakan demikian tersiar ke berbagai penjuru, perlahan kategori preventif pun sangat mungkin terjadi. Anak perempuan tidak lagi memiliki nilai yang rendah. Ini bisa menjadi bekal perlindungan kala mereka mengalami diskriminasi di kemudian hari.

Ketiga, pergerakan bersama semua dari semua lapisan masyarakat. Pergerakan jelas tidak bisa dilakukan sendiri. Semua lapisan perlu bergerak bersama. Merujuk pergerakan yang ada di Indonesia dan hal yang Yesus lakukan, kebijakan pemerintah, instrumen hukum, dan sikap Yesus sebenarnya hanyalah penggerak awal atau inisiatif semata. Keterlibatan semua lapisan tetap diperlukan mulai dari sisi preventif maupun kuratif. Preventif mengarah semua ikut mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak perempuan penyandang disabilitas. Kemudian, kuratif mengarah semua ikut menyelesaikan semua kekerasan yang sedang terjadi.

### **Konstruksi Pendidikan Kristiani Guna Penghapusan Kekerasan Seksual yang Dialami Anak Perempuan Penyandang Disabilitas bagi Keadilan Gender**

Setelah memperhatikan berbagai diskusi di bagian sebelumnya dan arahan PK sebagai pijakan menawarkan konstruksi, ki-

ni saya mencoba mengerjakan konstruksi tersebut. Konstruksi diharapkan membuat menolong umat beriman aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan nyata di masyarakat, khususnya menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas bagi keadilan gender. Dengan kata lain, PK tidak semata mengajarkan dogma atau ajaran Kristen yang bersifat indoktrinasi, melainkan memungkinkan hadirnya kesadaran dan membuat umat mampu berpartisipasi. Bagaimana cara membangunnya? Saya menimbang ini perlu dilakukan dengan memperhatikan teori PK terlebih dahulu.

Dalam teorinya mengikuti jalan Yesus, PK dikerjakan melalui pendekatan komunitas iman, pengajaran agama, dan misi yang dikerjakan secara simultan atau saling terhubung. Pendekatan komunitas iman mengaji karakter dan dinamika jemaat sebagai lokus pembelajaran. Pengajaran agama berfokus pada bagaimana orang diajarkan isi dan praktik komunitas iman. Misi membahas bagaimana orang belajar saat mereka hidup dan mewujudkan iman di dunia yang lebih luas.<sup>44</sup> Saling keterhubungan pendekatan ini terinspirasi dari jalan Yesus. Yesus mengajarkan identitas dan panggilan

yang diberdayakan oleh kasih karunia Allah yang hidup dan mengubah di tengah dominasi keras orang Romawi. Mereka yang Yesus didik begitu bersemangat dan berubah sehingga mereka membentuk komunitas orang-orang yang berusaha untuk hidup dan memahami jalan Yesus dalam konteks dan waktu mereka. Komunitas-komunitas ini menyaksikan dan mengajarkan cara-cara Yesus di dunia mereka yang lebih luas, menarik orang lain ke dalam cara ini.<sup>45</sup>

Bila diletakkan konteks penghapusan kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas bagi keadilan gender, saling keterhubungan pendekatan komunitas iman, pengajaran agama, dan misi dalam PK dapat dikonstruksi dan terkontekstualisasi menjadi berikut: pendekatan komunitas iman mengaji karakter dan dinamika jemaat dalam menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas bagi keadilan gender. Kemudian, pengajaran agama berfokus bagaimana orang diajarkan isi dan praktik menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas bagi keadilan gender. Kemudian, misi membahas bagaimana orang belajar saat mereka hidup dan mewujudkan iman menghapus

---

<sup>44</sup> Jack L. Seymour, *Teaching the Way of Jesus: Educating Christians for Faithful Living* (Nashville: Abingdon Press, 2014).

<sup>45</sup> Seymour.

kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas bagi keadilan gender di dunia yang lebih luas.

Dalam praktiknya, PK memiliki komponen pembentuk. Komponen tersebut berupa tujuan, guru, pelajar, proses pendidikan, konteks, dan implikasi dalam pelayanan. Adapun setiap komponen menggambarkan saling keterhubungan pendekatan PK. Bila diuraikan, ini terpetakan berikut.

Tujuan terkemas dalam tiga bentuk. Pertama, pelajar membentuk komunitas iman yang terbuka dan partisipatif menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas bagi keadilan gender bersama orang tua dan dengan guru dan pelajar lainnya. Kedua, pelajar belajar iman Kristen yang hidup dan partisipatif menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas bagi keadilan gender sebagai bekal pertumbuhan dan perkembangan imannya di kehidupan. Ketiga, pelajar berperan aktif di komunitas iman dengan membagikan perasaan dan pemikirannya terkait iman Kristen melalui materi pembelajaran yang sedang dibahas dan dipelajari berkenaan menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas bagi keadilan gender.

Guru terkemas berupa menunjuk pada orangtua dan guru di komunitas iman

yang bekerja sama mendidik pelajar untuk menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas bagi keadilan gender. Kemudian, pelajar menunjuk pada umat yang terlibat dalam PK di komunitas iman dengan karakteristik apapun (penyandang disabilitas dan non-penyandang disabilitas) yang ada di keluarga, sekolah, gereja.

Kemudian, proses pendidikan berupa tiga hal. Pertama, pengalaman langsung di komunitas iman dengan ruang terbuka dan partisipatif yang memungkinkan semua pelajar dapat bertanya dan berbagi perasaan dan pemikirannya serta membuat makna dalam proses pembentukan dan pendidikan iman berkenaan materi pembelajaran berkenaan menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas bagi keadilan gender yang juga didukung oleh guru yang memiliki hati mendengarkan secara aktif dan bersedia menyambut dan merawat pelajar. Hal ini merupakan perwujudan memperkaya, menghubungkan, dan memberlakukan praktik iman Kristen sebagaimana ciri khas proses pendekatan komunitas iman.

Kedua, belajar bersama iman yang hidup. Proses belajar ini dipenuhi dengan kesediaan guru menjawab pertanyaan pelajar yang disampaikan. Iman merupakan hal abstrak bagi mereka, tetapi hubungan terbu-

ka dan memberi ruang ke mereka dari guru memungkinkan mereka berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan makna. Selain menjawab pertanyaan, proses tersebut bisa dilakukan melalui cerita, liturgi dan ritual, kesadaran relasional, penanda memori, keingintahuan, dan beraktivitas berkenaan menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas bagi keadilan gender. Dalam persiapan pembelajaran, konteks, materi, tujuan pembelajaran, lingkungan, jalannya pengajaran.

Ketiga, menyaksikan pertumbuhan iman yang hidup dengan melibatkan kepala, hati, dan tangan di keluarga, sekolah, dan masyarakat atau di mana saja pelajar berada. Proses ini dilakukan melalui ajakan dan bimbingan kepada anak untuk terlibat aktif dan pembentukan makna, dialog dan tindakan yang berfokus pada perhatian penting untuk menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas bagi keadilan gender di kehidupan sehari-hari.

Konteks berkenaan komunitas iman di mana proses PK terselenggara, contohnya keluarga, sekolah, gereja. Kemudian, implikasi dalam pelayanan berkenaan membantu keluarga, sekolah, dan gereja sebagai penyemai iman yang hidup, mendidik pel-

jar, dan mendukung panggilan kristiani yang aktif dan partisipatif melalui PK yang berorientasi menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas bagi keadilan gender sebagaimana wujud orang Kristen yang berkarya di dan bagi dunia. Hal ini dibangun atas kesadaran bahwa iman yang hidup tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan bersaksi pada dunia tentang nilai pemerintahan Allah. Tentu pokok-pokok ini bisa dilakukan apabila pelajar disambut dan dirawat, tidak mengalami kekerasan, diskriminasi, serta memperoleh kepentingan yang terbaik, hak untuk bertumbuh dan berkembang, dan penghargaan terhadap pendapatnya.

### **Tantangan Konstruksi Pendidikan Kristiani Guna Penghapusan Kekerasan Seksual yang Dialami Anak Perempuan Penyandang Disabilitas bagi Keadilan Gender**

Konstruksi PK yang telah ditawarkan pada bagian sebelumnya tentu tidak lepas dari tantangan. Karen B. Tye mengingatkan jika tidak diatasi, hambatan-hambatan yang ada akan melemahkan kekuatan yang menyatukan fondasi PK.<sup>46</sup> Rintangan menjadi lebih kuat, menakutkan, dan efektif jika diabaikan dan tidak disebutkan namanya. Mereka menjadi kurang kuat ketika

---

<sup>46</sup> Karen B. Tye, *Basics of Christian Education* (Danvers: Chalice Press, 2000), 118.

kita menyalakan lampu, melihatnya dengan jelas, dan memberi nama apa adanya.<sup>47</sup> Ini tidak berarti bahwa hambatan-hambatan tersebut akan hilang. Tye menunjukkan PK bukanlah jalan tanpa hambatan. Sebaliknya, menyebutkan hambatan-hambatan yang ada akan membantu kita untuk bebas memutuskan bagaimana kita dapat menjalaninya, menyiasatinya, atau menentukan arah baru dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan pendidikan.<sup>48</sup> Dalam teorinya, Tye menunjukkan enam hambatan yang bisa muncul dalam PK. Pada konteks ini, saya sepakat keenamnya bisa mencerminkan tantangan konstruksi PK guna penghapusan kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas bagi keadilan gender setelah dikontekstualisasikan.

Pertama, ketakutan (*fear*). Tye menegaskan bahwa ketakutan adalah musuh pendidikan. Hal ini menyebabkan kita mundur, berhenti mencari, dan berhenti ingin tahu. Hal ini menghambat kemampuan kita untuk bersikap terbuka, melihat secara hati-hati dan kritis terhadap perspektif alternatif, dan melakukan perubahan dengan cara yang tepat. Hal ini menghambat kesediaan kita untuk mengeksplorasi pemikiran baru dan menyambut keberagaman.<sup>49</sup>

Dalam konteks menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas, ketakutan ini bisa terjadi di mana guru dan pelajar sama-sama takut mencari dan ingin tahu dengan membedah permasalahan hingga akarnya. Ini dikarenakan membuat mereka harus berjuang dan terlebih terganggu kenyamanannya. Justru dengan ketakutan demikian, kekerasan tidak dapat dinilai kritis dan memungkinkan hadirnya keadilan gender bagi anak perempuan penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, Tye menegaskan alasan menghadapi rasa takut bukanlah untuk menghilangkannya dari tengah-tengah kita agar kita terbuka terhadap apa pun. Ketakutan yang kita alami bisa jadi memberi tahu kita untuk berhati-hati dan kita sedang menghadapi hal-hal penting.<sup>50</sup> Tantangannya adalah untuk beralih dari rasa takut ke keberanian, untuk mengubah ketakutan kita menjadi keberanian untuk mengambil risiko, untuk berubah, dan untuk bersikap terbuka terhadap Roh Tuhan, bergerak dengan cara-cara yang baru dan mentransformasikan di tengah-tengah kita. Ketika kita beralih dari rasa takut ke keberanian, kita menemukan kekuatan untuk maju.<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> Tye.

<sup>48</sup> Tye.

<sup>49</sup> Tye.

<sup>50</sup> Tye.

<sup>51</sup> Tye.

Dalam konteks menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas, itu justru menjadi semangat keberanian dan berjuang melawan. Tentu, di dalamnya termasuk mengambil risiko yang bisa saja muncul dari pihak lawan. Namun, keberanian ini dikerjakan karena adanya Roh Tuhan yang mentransformasikan dari ketakutan menjadi keberanian melakukan perjuangan.

Kedua, kejelasan yang salah (*false clarity*). Kejelasan yang salah mengacu pada pola pikir yang menganggap kita punya jawabannya.<sup>52</sup> Kejelasan yang salah menghambat pekerjaan kita dalam memperbaharui dan mengubah pelayanan pendidikan di gereja. Kejelasan yang salah terjadi ketika kita menolak untuk melihat materi kurikulum dan sumber daya dari berbagai tempat, dan malah bersikeras bahwa hanya satu sumber materi yang benar dan sesuai untuk digunakan di gereja.<sup>53</sup>

Dalam konteks menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas, kejelasan yang salah bisa saja terjadi melalui penggunaan materi kurikulum dan sumber daya dari berbagai tempat yang ternyata tidak mendukung dan bahkan menghambat mewujudkan keadilan. Penelitian lebih lanjut terha-

dapnya menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Bahkan bila perlu, keberanian merevisi dan merekonstruksinya perlu dilakukan.

Ketiga, asumsi (*presumptions*). Asumsi adalah prasangka, gagasan yang diterima begitu saja yang kita miliki tentang orang dan benda. Anggapan menjadi masalah ketika menciptakan titik buta. Ketika kita menganggap remeh sesuatu, kita berhenti melihatnya, tidak memerhatikannya, dan karenanya kehilangan perubahan yang terjadi yang memberi kita alasan untuk mengubah cara kita merespons.<sup>54</sup> Dalam konteks menghapus kekerasan seksual yang dialami perempuan penyandang disabilitas, asumsi bisa saja terjadi ketika kita merasa bahwa mereka baik-baik saja dan tidak terjadi masalah, atau mereka tidak perlu dibela karena mereka layak memperolehnya. Asumsi ini harus dibongkar dan diperbaiki karena bisa memperkuat kekerasan seksual mereka dan sukar tercapai keadilan gender.

Ketika kita berhenti berasumsi dan meluangkan waktu untuk melihat dan melihat, kita akan melihat bahwa orang belajar dengan berbagai cara. Kita akan melihat bahwa PK berlangsung dalam berbagai lingkungan. Kita akan melihat bahwa orang tua dan kaum muda mempunyai keprihatinan yang sama dan dapat belajar bersama

---

<sup>52</sup> Tye.

<sup>53</sup> Tye.

<sup>54</sup> Tye.

dan dari satu sama lain.<sup>55</sup> Ketika kita berhenti berasumsi, kita akan dapat memberikan perhatian kepada orang-orang yang mempertanyakan dan merayakan, berduka dan percaya, dan membayangkan ekspresi pelayanan yang membantu mereka mempelajari pelajaran iman dan bertumbuh menjadi orang yang setia.<sup>56</sup>

Dalam konteks menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas, keterlibatan orang tua dan muda membongkar asumsi kekerasan menjadi hal urgen yang perlu dikerjakan segera. Ini dilakukan dengan bertindak aktif menghapus kekerasan sebagai bentuk pelayanan terhadap hasil mempelajari iman dan pertumbuhan kesetiaan.

Keempat, rutinitas. Rutinitas adalah realitas kehidupan. Sebagian besar dari kita memiliki cara yang lazim dan teratur dalam melakukan sesuatu. Seperti anggapan yang kita buat, rutinitas dapat membantu kita dalam hidup, memberi kita pola dan keteraturan yang membebaskan energi untuk aktivitas lain. Namun, rutinitas menjadi penghalang ketika kita mengikuti pola-pola adat ini dengan cara yang hafal, tidak masuk akal, dan tidak berubah-ubah.<sup>57</sup>

Dalam konteks menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan

penyandang disabilitas, rutinitas bisa berarti kita menganggap bahwa kekerasan seksual yang dialami mereka merupakan hal rutin dan tidak perlu diselesaikan. Padahal, ini tidak demikian. Rutinitas buruk perlu diselesaikan dan tidak boleh senantiasa terjadi. Penyelesaiannya tidak lain melalui penghapusan itu sendiri.

Kelima, tirani yang mendesak (*the tyranny of the urgent*). Komunitas iman tidak imun dengan tirani yang mendesak. Jika kita mencoba sesuatu yang baru dan hasilnya tidak langsung sesuai dengan harapan kita, respons kita sering kali adalah membuang apa pun itu dan beralih ke ide baru berikutnya.<sup>58</sup> Karena saat ini hal tersebut tidak berhasil, maka hal tersebut pasti bukan hal yang benar. Kita tidak meluangkan waktu untuk menganalisa apa yang terjadi, untuk melihat sifat kompleks dari perubahan dan bagaimana hal itu terjadi.<sup>59</sup>

Tantangannya di sini adalah untuk beralih dari tirani yang mendesak ke kesabaran yang radikal (*radical patience*). Kesabaran yang radikal merupakan sebuah kesabaran yang mengetahui bahwa perubahan seperti kehidupan itu sendiri dan membutuhkan waktu.<sup>60</sup> Ketika kita merasakan tekanan yang mendesak di tengah-tengah kehidupan bergereja, kita dapat menaruh ke-

---

<sup>55</sup> Tye.

<sup>56</sup> Tye.

<sup>57</sup> Tye.

<sup>58</sup> Tye.

<sup>59</sup> Tye.

<sup>60</sup> Tye.

percayaan kita pada kasih yang teguh dan kekal yang menunjukkan kesabaran yang radikal melampaui apa pun yang dapat kita bayangkan dan ketahui bahwa kita memiliki semua waktu yang kita perlukan.<sup>61</sup>

Dalam konteks menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas, tantangan mewujudkan keadilan tidak mudah sehingga juga membutuhkan kesabaran yang radikal. Kesabaran ini berbicara tentang melawan kekerasan itu dan melampauinya dengan kekuatan kasih yang teguh dan kekal tersebut. Kebergantungan dengan kasih perlu dimaknai aktif di mana kita terus berjuang sampai garis akhir keadilan gender itu sendiri.

Keenam, kekacauan hidup (*the messiness of life*). Hidup ini berantakan, tapi itulah cara kita menyikapi kekacauan ini. Kita menyangkalnya, mencoba menghindarinya, atau mencoba memperbaikinya.<sup>62</sup> Tantangan kita adalah beralih dari menyangkal, menghindari, atau mencoba memperbaiki kekacauan kehidupan di sekitar kita menjadi menerima kompleksitas dan ambiguitas serta memperhatikan apa yang mungkin bisa diajarkan oleh hal-hal tersebut kepada kita.<sup>63</sup> Seringkali kita tidak terencana dan tidak terduga ketika kita bertemu dengan Tuhan yang mengasihi dan peduli terhadap

dunia manusia yang berantakan dan hancur ini dengan cara yang jauh melampaui pemahaman kita.<sup>64</sup>

Dalam konteks menghapus kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas, kekerasan seksual demikian merupakan bentuk nyata kekacauan. Kekacauan perlu diperbaiki dengan segala kompleksitas dan ambiguitasnya. Di sini, peran PK menjadi urgensi dan dihidirkan sebagai perwujudan iman yang hadir di dunia publik, khususnya kekerasan seksual.

## KESIMPULAN

Kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas merupakan konteks dan tantangan yang harus dihapus. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan yaitu melalui konstruksi PK sebagaimana terurai dalam artikel ini. Sekurangnya konstruksi ini dengan komponen-komponen di dalamnya dan mempertimbangkan tantangan-tantangannya dapat memberikan kontribusi. Semua dikerjakan dengan mempertimbangkan upaya yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya secara interdisiplin dan mendialogkannya dengan sikap Yesus. Hasil dialog ini menambah kekayaan perjumpaan dan basis pengonstruksian PK. Saya menyadari bahwa jalan tersebut

<sup>61</sup> Tye.

<sup>62</sup> Tye.

<sup>63</sup> Tye.

<sup>64</sup> Tye.

dapat dikatakan sekedar konseptual dan kurang mempertimbangkan ranah empiris sehingga saya mengimbau pembaca meneruskannya ke riset berikutnya guna memperkaya praksis penghapusan kekerasan seksual yang dialami anak perempuan penyandang disabilitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, Laili Nur. "Penerapan Minimum Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual Pada Korban Penyandang Disabilitas Intelektual." Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Ariani, Nadya. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ayah Tirinya (Studi Putusan No.109/Pid. Sus/2020/PN Pwd)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Aulia, Nurul. "Tinjauan Viktimologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)." Universitas Hasanuddin, 2021.
- Aulia, Shafa Adzkie, Mikha Tiffani, and Aria Bagus Emirah Faqih. "Kacamata Publik Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas." In *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2022.
- Azhar, Jihan Kamilla, Eva Nuriyah Hidayat, and Santoso Tri Raharjo. "Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban." *Share Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): 82–91.
- Christiani, Tabita Kartika. "Alkitab Dalam Pendidikan Kristiani." In *Belajar Alkitab Itu Tidak Pernah Tamat: Buku Penghormatan 80 Tahun Barend F. Drewes Dan Kenangan Bagi Renate G. Drewes-Siebel*, edited by Julianus Mojau and Salmon Pamantung. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- . "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas." In *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak: Tinjauan Teologi Feminis*, edited by Asnath Niwa Natar. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2017.
- Haryono, Tri Joko Sri, Toetik Koesbardiati, and Siti Mas'udah. "Kebijakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Pencegahan Kekerasan Seksual." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 28, no. 2 (2015): 80–93.
- Ingutali, Melani Netilita, Rudepel Petrus Leo, and Darius A. Kian. "Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kupang Dan Upaya Penanggulangannya." *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 7 (2023): 2765–70. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1051>.
- Irawan, Andrie. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Respublica* 22, no. 2 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.31849/respublica.v22i2.13868>.
- Istiqomah, Khaerun. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar." Universitas Bosowa, 2022.
- Katjasungkana, Soka Handinah. "Narasi 'Perempuan' Dan Kekerasan Seksual Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Perempuan* 21, no. 2 (2016).
- Laholo, Dedi Bili. "Siapa Yang Menjamah Aku?: Menafsir Narasi Lukas 8:43-48 Dengan Pendekatan Poskolonial Feminis." *Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat*

- Keilahian* 6, no. 2 (2021): 176–96. <https://doi.org/10.21460/gema.2021.6.2.590>.
- Mendrofa, Adinia. “Analisis Tentang Kesembuhan Ilahi Terhadap Umat Kristen Menurut Lukas 8:40-56.” *Haggadah: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 2, no. 1 (2021): 87–94. <https://doi.org/10.57069/haggadah.v2i1.25>.
- Mukarramah, Ema. “Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Perempuan* 21, no. 2 (2016): 171–80.
- Ni'mah, Eka Maulan, and Emmilia Rusdiana. “Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resource Center Untuk Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM ).” *Novum: Jurnal Hukum*, 2022, 136–48. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47625>.
- Nilsson, Lennart, and Göran Rybo. “Treatment of Menorrhagia.” *The American Journal of Obstetrics & Gynecology* 110, no. 5 (1971): 1813–19.
- Novianti, Dian, and Tomy Michael. “Sinkronisasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1705–18. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.275>.
- Nuralifa, Alfira, Neng Juwita Albela, Nurani Nurani, and Joko Suprapmanto. “Pandangan Masyarakat Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Di Desa Muara Dua.” In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Universitas Nusa Putra, 2022.
- Ramadhan, Dylan Aldianza, Alfia Septiani Solekhah, and Fitrah Marinda. “Revisi Undang-Undang Perlindungan Disabilitas: Aksesibilitas Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual.” *IPMHI Law Journal* 1, no. 2 (2021): 206–24. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53331>.
- Retnaningsih, Ira, and Rahmat Hidayat. “Representasi Sosial Tentang Disabilitas Intelektual Pada Kelompok Teman Sebaya.” *Jurnal Psikologi* 39, no. 1 (2012): 13–24. <https://doi.org/10.22146/jpsi.6964>.
- Ro'fah, Ro'fah. “Persimpangan (Intersection) Antara Gender Dan Disabilitas: Peran Perempuan Dalam Gerakan Kesadaran Dan Advokasi Disabilitas.” Rahma.ID: Inspirasi Muslimah, 2020.
- Rofiah, Siti. “Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual.” *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 11, no. 2 (2017): 133–50. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v11i2.747>.
- Rokhmah, Islamiyatur Islam, and Ro'fah Ro'fah. “Positioning Isu Disabilitas Dalam Gerakan Gender Dan Disabilitas.” *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 1 (2021): 31–44. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.31-44>.
- Rokhmah, Islamiyatur, Warsiti Warsiti, and Rokfah Rokfah. “Peran NGO/LSM Dalam Penangan Kasus-Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Sudut Pandang* 3, no. 2 (2023): 80–100.

- Sa'dan, Masthuriyah. "Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud." *Jurnal Perempuan* 21, no. 2 (2016): 85–100.
- Sari, Nadila Purnama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 359–64. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3338.359-364>.
- Seymour, Jack L. *Teaching the Way of Jesus: Educating Christians for Faithful Living*. Nashville: Abingdon Press, 2014.
- Seymour, Jack L. "Memetakan Pendidikan Kristiani." In *Memetakan Pendidikan Kristiani: Pendekatan-Pendekatan Menuju Pembelajaran Jemaat*, edited by Jack L. Seymour. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Sinaga, Estheria. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pelecehan Seksual." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.
- Sumiyarrini, Retno, Latifah Susilowati, and Dwi Yati. "Gambaran Persepsi Dan Sikap Anak Usia Sekolah Dasar Tentang Kesehatan Seksual Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Bantul, Yogyakarta." *Jurnal Indonesia Sehat* 1, no. 2 (2022): 93–101.
- Surwanti, Arni, and Warih Andan Puspitosari. "Peran Masyarakat Dalam Mendorong Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas." In *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.
- Tiony, Sheren. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023.
- Tye, Karen B. *Basics of Christian Education*. Danvers: Chalice Press, 2000.
- Wangkar, Erika Ribka Tesalonika. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Autis Akibat Kekerasan, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas." *Lex Privatum* 12, no. 2 (2023).
- Wirayatni, Supadmi, Putri Andini, Tantimin Tantimin, and Vera Ayu Riandini. "Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam, Indonesia." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2021): 14–21. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/index>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.